

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

-----TSA-----

*Peg
14-1*

Medan, 3 Januari 1953.-

No. 18091/KPSU/12/3-1952.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Perubahan pada surat-keputusan Menteri Keuangan R.I. tanggal 13 September 1952 No. 213333/K.-

SEGERA
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

*204/5/Pg
15-1-1953*

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan dari surat-keputusan Menteri Keuangan R.I. di Djakarta tanggal 3 Desember 1952 No.290986/K tentang hal sebagai jang tersebut dikepala surat ini, untuk dimaklumi, menundjuk pada surat fihak kami tanggal 17 Oktober 1952 No.13883/KPSU/12/3-1952.-

*Hy
dikirimkan untuk dimaklumi
di Kantor Peg
20*

*Sda. Am.
Tjani dulu dibundel
kita, barangkali ada dikemari.
24/1-53*

A.n.Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Keuangan,
Untuk beliau:
Penata Usaha,



[Handwritten signature]

(A d e n a n).-

Kepada

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di-seluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 Pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " PU & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kesehatan " " " "
9. " " Kehewanan " " " "

Rakaman + lampirannya kepada Kepala Bahagian Desentralisasi Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk dimaklumi.-

Lihat sebelah.

SALINAN

Nr. 290986/K.

PETIKAN surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

DJAKARTA, 3 Desember 1952

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja surat Menteri Perhubungan tanggal 17 Nopember 1952 No. P.34/7/46;

Mengingat surat-keputusan kami tanggal 13 September 1952 No. 213333/K jo. tanggal 23 Oktober 1952 No. 273242/K

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa ketentuan sub b dalam keputusan kami tanggal 13 September 1952 No. 213333/K harus dibatja sebagai berikut:

"b. setinggi-tingginya Rp. 450.-- (Empat ratus lima puluh rupiah) sebagai tundjangan untuk sipir setinggi-tingginya Rp. 375.-- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan tundjangan untuk asuransi setinggi-tingginya Rp. 75.-- (Tujuh puluh lima rupiah)"

Menteri Keuangan,

d.t.o.

(Sunitro Djojohadikusumo).

Untuk salinan yang sama bunjinja,
Komis,


(Mohd. Noer)

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kabinet Presiden;
2. Perdana Menteri;
3. Wakil Perdana Menteri;
4. Para Menteri;
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
6. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta;
7. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Djakarta;
9. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian2;
10. Kementerian Kehakiman, dengan permintaan supaya surat-keputusan ini diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara.

50
10
45
20

No. 287.-

TUNDJANGAN MOBIL TETAP. UANG KILOMETER.
PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEMBERIAN. Keputusan
Menteri Keuangan, tentang penetapan peratur-
ran tentang pemberian tundjangan-mobil-tetap
dan uang kilometer untuk pemakaian mobil ke-
punjaan sendiri oleh pegawai Negeri sipil.-

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.

Nr :213333/K.

Djakarta, 13 September 1952.-

MENTERI KEUANGAN

Mengingat pasal 18 dari "Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil"
(Peraturan Pemerintah Nr 39 Tahun 1952);
Mendengar Menteri Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Pertama: Menetapkan "Peraturan tentang pemberian tundjangan-mobil-
tetap dan uang kilometer untuk pemakaian mobil kepunjaan sendiri oleh
pegawai Negeri Sipil", sebagai berikut:

Pasal 1.

Tundjangan mobil-tetap dan uang kilometer dapat diberikan oleh Ke-
pala Perdjalanan kepada pegawai Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 18
"Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil" jang mempergunakan mobil sendiri
untuk perdjalanan dinas dan menurut pertimbangan Kepala Djawatan Perd-
jalanan perlu mempergunakan mobil sendiri.

Pasal 2.

Untuk mendapat tundjangan-mobil-tetap dan uang-kilometer, pegawai
jang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dja-
watan Perdjalanan jang memuat keterangan2 tentang:

- a. nama, djabatan/pangkat, gadji pokok dan tempat kedudukan pemohon;
- b. tanggal dan harga pembelian (mobil baru atau jang telah dipakai),
merk, type, tahun pembikinan dan banjahnja cylinder mobil jang di-
pergunakan;
- c. tanggal hari mulai memakai mobil sendiri untuk perdjalanan dinas di
dalam daerahnja;
- d. djumlah kilometer jang rata2 tiap2 bulan (akan) ditempuh dengan mo-
bil sendiri untuk perdjalanan dinas;
- e. luasnja daerah-djabatan jang tertentu (sebutkan nama Kabupaten/Ke-
residenan jang bersangkutan).

Pasal 3.

1. Djumlah tundjangan-mobil-tetap untuk mobil sendiri jang dapat di-
berikan tiap2 bulan ditetapkan sebanjak:

- a. 1% dari harga pembelian Pemerintah ditambah dengan
- b. setinggi2nja Rp.375.- (tiga ratus tudjuh puluh lima rupiah)
sebagai tundjangan untuk pengeluaran2 jang tetap.

2. Djumlah tundjangan tersebut pada ajat 1 diberikan selama waktu
jang akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalanan dan paling lama
60 bulan. Setelah waktu jang ditentukan itu berachir, maka pemberian
tundjangan harus ditetapkan lagi.

Pasal 4.

1. Pembayaran tundjangan-mobil-tetap dilakukan pada permulaan bulan.
2. Untuk menentukan djumlah tundjangan-mobil-tetap buat satu hari
tiap2 bulan dihitng 30 hari.

Pasal 5.

Tundjangan-mobil-tetap diberikan dari hari pegawai jang bersangkutan mulai memakai mobil sendiri untuk keperluan dinas sampai dengan hari sebelum ia meletakkan djabatannya atau sampai dengan hari sebelum mobil itu didjual/tidak dipergunakannya lagi untuk keperluan dinas, dengan mengingat ketentuan2 tersebut dalam pasal2 6 dan 7 peraturan ini.

Pasal 6.

Pegawai Negeri jang diberi tundjangan-mobil-tetap tidak berhak lagi atas tundjangan itu, djika dalam kedudukan dan perkerdjaan pegawai terdjadi perubahan2 jang menghilangkan sjarat2 untuk mendapat tundjangan-mobil-tetap.

Pasal 7.

Tundjangan-mobil-tetap tidak diberikan, djika pegawai jang bersangkutan selama satu bulan penuh atau beberapa bulan penuh berturut2 tidak melakukan perdjalananan dinas dengan mobil sendiri keluar ketempat kedudukannya. Dalam hal termaksud diatas diberikan penggantian setinggi-tingginja Rp.375.- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebulan dan paling lama untuk dua bulan.

Pasal 8.

Untuk perdjalananan dinas dengan mobil sendiri, jang dilakukan oleh pegawai negeri jang mendapat tundjangan-mobil-tetap, diberikan uang kilometer buat tiap kilometer jang ditempuh, dengan ketentuan bahwa uang kilometer tidak diberikan untuk perdjalananan dinas didalam kota tempat kedudukan pegawai dan tempat jang dikundjunginja, begitupun perdjalananan djabatanan jang djaraknja kurang dari pada 5 kilometer dari batas tempat kedudukannya.

Pasal 9.

Djumlah uang kilometer jang dapat diberikan buat tiap2 kilometer jang ditempuh mobil sendiri ditetapkan setinggi-tingginja Rp. 0.62 (enam puluh dua sen).

Pasal 10.

1. Untuk memperoleh pembajaran tundjangan-mobil-tetap pegawai jang berkepentingan harus menjampaikan permintaan rangkap 4 :

- buat daerah Kotapradja Djakarta Raya kepada Kepala Djawatan Perdjalananan;
- buat daerah2 Propinsi kepada Kantor Tjabang dari Djawatan tersebut dan dimana tidak ada kantor Tjabang kepada Kantor Pusat Perbendaharaan jang bersangkutan.

2. Untuk mendapat pembajaran uang kilometer untuk perdjalananan dinas dengan mobil sendiri pegawai jang bersangkutan harus mengajukan daftar ongkos perdjalananan.

Pasal 11.

Djika pegawai jang mendapat tundjangan-mobil-tetap dalam melakukan perdjalananan dinas dengan mobil sendiri mengizinkan menumpang dalam mobilnja pegawai Negeri bukan pegawai bawahannya dan jang menumpang itu berhak menuntut biaja perdjalanannja menurut Peraturan Perdjalananan Dinas, serta pula tidak diikuti oleh mobil sendiri atau mobil sewaan, maka untuk penumpang itu baik seorang maupun lebih ke pada jang punja mobil sendiri diberikan penggantian tambahan sebanyak Rp.0.10 (Sepuluh sen) buat tiap2 kilometer jang ditempuhja.

Pasal 12.

Pasal 12.

Dalam melakukan peraturan ini mobil kepunjaan dinas jang dibeli setjara sewa-beli termaksud dalam Bab II B "Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil" dianggap sebagai mobil sendiri.

Pasal 13.

Untuk mendapat tundjangan-mobil-tetap pegawai termaksud dalam pasal 9 "Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil" harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Djawatan Perdjalanan jang memuat keterangan2 tentang :

- a. nama, djabatan/pangkat, gadji pokok dan tempat kedudukan pemohon;
- b. nomor dan tanggal surat perdjandjian sewa-beli dan keterangan-keterangan mengenai harga pembelian, merk type, tahun pembikinan dan banjaknja cylinder mobil jang dipergunakan;
- c. tanggal hari mulai memakai mobil dinas jang dibeli setjara sewa-beli untuk keperluan dinas;
- d. djumlah kilometer jang rata-rata tiap-tiap bulan(akan) ditempuh dengan mobil kepunjaan dinas jang dibeli setjara sewa-beli untuk perdjalanan dinas;
- e. luasnja daerah djabatan jang tertentu (sebutkan nama Kabupaten/Keresidenan bersangkutan).

Pasal 14.

Kepada pegawai Negeri termaksud dalam pasal 9 ayat 2 "Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil" jang membeli mobil kepunjaan dinas setjara sewa-beli tidak diberikan tundjangan-mobil-tetap, djika ia selama satu bulan penuh atau beberapa bulan berturut-turut tidak mempergunakan mobilnja untuk keperluan dinas.

Dalam hal tersebut diatas diberikan penggantian setinggi-tingginja Rp.375.- (Tiga ratus tudjuh puluh lima rupiah) sebulan dan paling lama untuk 2 bulan.

Pasal 15.

Dalam hal luar biasa Kepala Djawatan Perdjalanan dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 3, 9 dan 11 peraturan ini.


Kedua: Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Tundjangan Mobil" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1952.-

Salinan dst.

Menteri Keuangan,
Dr.SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinja,
Djawatan Rumah2 Sakit Djiwa
Ketua Tata Usaha,
d.t.o.
(R.Joesoef Ahmadi)

Untuk salinan jang sama,
Klerk,


(I D H A M)